

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat selain menjadi hukum Islam yang wajib ditaati oleh umatnya, juga posisinya saat ini sudah dijadikan hukum nasional yang mengikat seluruh warga negara. Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan diatur dalam kelanjutnya dengan regulasi berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri agama, keputusan Baznas, peraturan daerah, dan lainnya. Hal ini menjadikan bahwa zakat merupakan bukti eksistensi hukum Islam di Indonesia sebagaimana hukum perkawinan, haji, perbankan syariah, dan sejenisnya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, menyebutkan bahwa pada tahun 2021, jumlah penduduk muslim Indonesia adalah 231.055.500 (86,7%).<sup>1</sup> Tentu hal ini merupakan hal yang membanggakan bagi Indonesia, dan juga dunia muslim tentunya. Selain keunggulan kuantitas, juga hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat muslim, dapat ditanggulangi dengan banyaknya potensi *philanthropy*<sup>2</sup> yang akan ditunaikan oleh muslim Indonesia.

---

<sup>1</sup> S Abdallah Schleifer, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2022*, ed. Tarek Elgawhary (Jordan: Jordan National Library, 2022), h. 259.

<sup>2</sup> Philanthropy is the activity of helping the poor, especially by giving them money. Dalam Oxford Dictionary, philanthropy didefinisikan sebagai the practice of helping the poor and those in need, especially by giving money. A.S. Hornby, and Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 456.

Salah satu bentuk *philanthropy* dalam Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang baik menjadikan negara pada saat itu menjadi makmur sejahtera. Negara dapat mengubah mustahik menjadi muzakki hanya dalam beberapa waktu saja.

Sampai saat ini menurut Kementerian Agama, ada 75 persen provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia sudah memiliki peraturan daerah terkait dengan zakat.<sup>3</sup> Hal ini merupakan salah satu upaya penguatan regulasi zakat di atasnya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam kajian penulis, bahwa ada peraturan daerah yang tidak mengikuti regulasi di atasnya. Padahal secara teori peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan di atasnya. Sehingga terkesan ada ketidakharmonisan antara undang-undang dengan perda, bahkan juga antar perda yang ada juga terjadi.

Ketidakharmisan antara regulasi juga menunjukkan bahwa ada metodologi yang tidak bisa dipisahkan dari kritik masyarakat. Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa nisab zakat emas adalah 85 gram (dengan mengikuti pendapat Yusuf al-Qardhawi, sedangkan D.I. Aceh memiliki pendapat bahwa nisab emas, yang nantinya digunakan sebagai patokan qiyas bagi objek zakat lainnya adalah 94 gram.

Pada Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pada Pasal 99 ayat (2) poin f disebutkan, perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat penghasilan ditetapkan

---

<sup>3</sup> <https://kemenag.go.id/nasional/75-persen-pemda-sudah-punya-perda-zakat-gBi2d>

sebagai berikut: *“hasil usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% (dua setengah persen).”*

Di wilayah Kalimantan Selatan, sebenarnya penulis setidaknya menemukan 6 (enam) peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan hukum zakat. Perda tersebut adalah Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2024. Meskipun secara garis besar, peraturan daerah tersebut lebih banyak membahas tentang pengelolaan dan manajemen zakat, dan tidak berbicara banyak tentang objek zakat. Dalam beberapa pasal bahkan tidak dibahas tentang bagaimana zakat profesi.

No	Kabupaten di Kalimantan Selatan	Perda Tentang Zakat		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
1	Kotabaru <sup>4</sup>		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Tanah Bumbu <sup>5</sup>		<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Tanah Laut <sup>6</sup>		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Banjarbaru <sup>7</sup>		<input checked="" type="checkbox"/>	

<sup>4</sup> Penulis melakukan penelusuran pada JDIIH Kabupaten Kotabaru <https://jdih.kotabarakab.go.id/www/index.php/web/result?q=zakat>, penulis tidak menemukan regulasi tentang zakat.

<sup>5</sup> Penulis melakukan penelusuran pada JDIIH Kabupaten Tanah Bumbu <https://sihuber.tanahbumbukab.go.id/jdih?page=13>, penulis tidak menemukan regulasi tentang zakat.

<sup>6</sup> Penulis melakukan penelusuran pada JDIIH Kabupaten Tanah Laut [https://jdih.tanahlautkab.go.id/produk\\_hukum](https://jdih.tanahlautkab.go.id/produk_hukum), penulis tidak menemukan regulasi tentang zakat.

<sup>7</sup> Penulis melakukan penelusuran pada JDIIH Kota Banjarbaru <https://jdih.banjarbarukota.go.id/perda>, penulis tidak menemukan regulasi tentang zakat.

No	Kabupaten di Kalimantan Selatan	Perda Tentang Zakat		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
5	Banjar <sup>8</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>		Perda Nomor 8 Tahun 2017
6	Banjarmasin <sup>9</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>		Perwali Nomor 1 Tahun 2014
7	Barito Kuala <sup>10</sup>		<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Tapin <sup>11</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>		Perda Nomor 13 Tahun 2010
9	Hulu Sungai Selatan <sup>12</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>		Perda Nomor 17 Tahun 2015
10	Hulu Sungai Tengah <sup>13</sup>		<input checked="" type="checkbox"/>	Tahun 2021 baru ada keputusan DPRD tentang pembahasan RPD Pengelolaan Zakat

<sup>8</sup> Lihat dalam <https://jdih.banjarkab.go.id/pencarian/NjM4/MjAwM3BkNjMwMzAwOS5wZGY=/22/download>, Perda Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 ini mencabut Perda Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>9</sup> Lihat dalam <https://jdih-admin.banjarmasinkota.go.id/common/dokumen/perda%20no%201%202014.pdf>, pada tahun 2019, walikota Banjarmasin juga mengeluarkan Instruksi Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah Banjarmasin. Setidaknya berisi tentang upaya sosialisasi dan menyebarluaskan informasi mengenai zakat, infaq dan shadaqah kepada seluruh karyawan/karyawati yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing. Pembayaran zakat, infaq dan sedekah ini kepada Baznas Kota Banjarmasin. Lihat <https://jdih-admin.banjarmasinkota.go.id/common/dokumen/INSTRUKSI%20NO%207%20TAHUN%202019.pdf>.

<sup>10</sup> Penulis melakukan penelusuran pada JDIIH Kabupaten Barito Kuala, <https://jdih.baritokualakab.go.id/beranda/search>, penulis tidak menemukan regulasi tentang zakat

<sup>11</sup> Dalam penelusuran penulis di JDIIH Kabupaten Tapin, [https://jdih.tapinkab.go.id/document/search?tahun=0&nomor=&tentang=&category\\_id=0&office\\_id=0&tentang=zakat](https://jdih.tapinkab.go.id/document/search?tahun=0&nomor=&tentang=&category_id=0&office_id=0&tentang=zakat), penulis tidak menemukan regulasi tentang zakat. Namun penulis menemukannya di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43990/perda-kab-tapin-no-13-tahun-2010>.

<sup>12</sup> Lihat <https://jdih.hulusungaiselatankab.go.id/dokumen/index?DokumenSearch%5Bjudul%5D=zakat>,

<sup>13</sup> Penulis melakukan penelusuran pada JDIIH Hulu Sungai Tengah, <https://jdih.hstakab.go.id/index.php/welcome/index/cari>, dan penulis tidak menemukan peraturan daerah, baik berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan Daerah, maupun Surat Edaran Bupati.

No	Kabupaten di Kalimantan Selatan	Perda Tentang Zakat		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
11	Hulu Sungai Utara <sup>14</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>		Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah
12	Balangan <sup>15</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>		Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
13	Tabalong <sup>16</sup>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Diolah dari berbagai sumber

Penelitian ini adalah ingin mengkaji secara mendalam tentang beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan zakat profesi, yang dalam hipotesis penulis terjadi ketidakharmonisan satu sama lain. Sehingga dalam penerapannya menjadi riskan untuk mendapatkan kritik metodologis dari muzakki, yang akan berakibat

<sup>14</sup> Penulis telah melakukan penelusuran pada <https://jdih.hsu.go.id/pencarian?q=zakat>., penulis tidak menemukan regulasi tentang zakat. Namun dalam penelusuran lanjutannya, penulis menemukan regulasi zakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, lihat <https://kumhsu.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/peraturan-daerah-thn-2005-no-19-ttg-pengelolaan-zis-doc1.pdf>.

<sup>15</sup> Lihat dalam <https://jdih.balangkab.go.id/dokumen/index?DokumenSearch%5Bjudul%5D=zakat>. Kabupaten Balangan merupakan kabupaten baru, pemekaran dari

<sup>16</sup> Dalam penelusuran penulis <https://jdih.tabalongkab.go.id/produk-hukum?judul=zakat>, penulis tidak menemukan adanya regulasi yang berkaitan tentang zakat secara khusus. Namun penulis menemukan ada kepengurusan Baznas, pemberian dana hibah.

terhadap kepatuhan masyarakat atas regulasi yang dibuat. Logika hukum yang penulis bangun adalah ketidakharmonisan antar regulasi membuat kebingungan dalam masyarakat, baik bila dilihat dari budaya hukum, dan hierarke hukum. Pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, pasal 250 ayat (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Semestinya perda/qanun, mengikuti kadar, dan teknis pembayaran zakat profesi sebagaimana aturan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat profesi penting untuk diangkat sebagai bahan penelitian karena memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan para mustahik. Dalam konteks ekonomi umat, zakat profesi yang ditunaikan oleh para profesional seperti dokter, pengacara, dan akuntan, dapat menjadi sumber pendapatan yang substansial bagi lembaga zakat, sehingga dapat mendistribusikan dana secara efisien kepada mereka yang membutuhkan. Penelitian yang mendalam tentang zakat profesi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pola dan perilaku pemberian zakat, serta efektivitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini bukan hanya berpotensi meningkatkan jumlah zakat yang diterima, tetapi juga memperkuat sistem distribusi zakat, yang pada gilirannya dapat membantu memberdayakan mustahik melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek teoritis, tetapi juga pada implikasi praktisnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berhak menerima.

Alasan penulis membandingkan peraturan daerah di Kalimantan Selatan adalah untuk mencari perbedaan dan persamaan dalam materi regulasi yang berkaitan dengan zakat profesi. Tentu ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat regulasi pengelolaan zakat tersebut. Hal ini menarik untuk mendapatkan kajian tentang hukum zakat profesi yang lebih komprehensif dari kajian perundang-undangan, sehingga diharapkan mendapatkan implikasi akademis untuk menjadi pertimbangan hukum untuk menentukan/merevisi regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, juga akan memiliki pengaruh terhadap upaya optimalisasi pendapatan zakat profesi di Kalimantan Selatan.

Penulis akan menuangkannya dalam sebuah tesis yang berjudul:  
**“SINKRONISASI NISAB ZAKAT PROFESI DALAM REGULASI DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah yang digunakan untuk memfokuskan pembahasan. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketentuan zakat profesi yang termuat dalam beberapa regulasi tentang pengelolaan zakat di wilayah Kalimantan Selatan?

- 2) Bagaimana analisis sinkronisasi antar norma dalam regulasi tentang pengelolaan zakat di wilayah Kalimantan Selatan dalam tinjauan sistem hukum dan hierarki hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pendahuluan dan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis ketentuan zakat profesi yang termuat dalam beberapa regulasi tentang pengelolaan zakat di wilayah Kalimantan Selatan.
2. Menganalisis kesesuaian antar norma dalam regulasi tentang pengelolaan zakat di wilayah Kalimantan Selatan dalam tinjauan system hukum dan hierarki hukum.

### **D. Signifikansi Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan tawaran pengembangan bagi hukum zakat di Indonesia yang saat ini berlaku, utamanya dalam tataran fikih zakat profesi.
- b. Memberikan kerangka metodologis zakat profesi secara fikihnya tidak mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.
- c. Memberikan alternatif dan sumbang sih pemikiran untuk upaya pembaruan hukum zakat di Indonesia, sehingga hasilnya dapat dijadikan landasan pembaruan regulasi zakat khususnya peraturan daerah di Indonesia.

- d. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan zakat.

## **2. Secara Praktis**

- a. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah literatur bagi keputakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin khususnya mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemikir hukum Islam, agar dapat menyesuaikan hukum dengan keadaan, zaman dan wilayah di mana hukum itu diberlakukan.

## **E. Definisi Istilah**

Zakat profesi merupakan zakat salah satu pengembangan objek zakat modern berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Fakta membuktikan bahwa saat ini banyak sekali orang yang mampu menghasilkan uang dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat karena profesinya. Jika isu ini dikaitkan dengan penerapan zakat di masyarakat, kita melihat adanya disparitas atau kesenjangan antara petani yang berpendapatan rendah dan mengeluarkan banyak tenaga dengan tenaga profesional seperti dokter, akuntan, dan konsultan, notaris dan insinyur yang mencapai hasil yang sangat bagus dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengeluarkan banyak tenaga.

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: “Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Sehingga yang dimaksud dengan peraturan daerah dalam penelitian penulis ini adalah peraturan berupa peraturan yang dikeluarkan dan disahkan oleh gubernur, walikota, bupati.

Standardisasi menurut KBBI adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan.<sup>17</sup> Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.<sup>18</sup> Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.<sup>19</sup>

Kesalahpahaman antara hukum Islam berdasarkan agama Islam dan Pancasila berdasarkan kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia, membuat hukum Islam tidak layak untuk muncul dalam ranah ilmu hukum, sehingga perlu dipelajari analisis hubungan antara hukum Islam dengan Pancasila dan mempelajari upaya pembaharuan hukum Islam dalam perspektif Pancasila. Analisisnya menjelaskan bahwa antara Pancasila dan hukum Islam, keduanya berjalan beriringan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan hukum nasional. Pancasila dibentuk dari prinsip

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/standardisasi>

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (19) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

<sup>19</sup> UU Nomor 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang semuanya merupakan bentuk pengamalan hukum Islam.

Penulis membatasi penelitian ini hanya pada 6 regulasi tentang zakat tersebut, yaitu: di Kalimantan Selatan (Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 Dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Daerah Balangan Nomor 4 Tahun 2024, dan yang dibahas hanya sekitar materi zakat profesi yang nantinya akan dikaji dengan menggunakan teori perubahan hukum Islam dan teori sistem hukum.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Tesis yang dibuat oleh Izzuna Davi<sup>20</sup> (2023) yang berjudul “Determinan Minat Membayar Zakat Profesi Dengan Citra Lembaga Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada BAZNAS Kabupaten Bantul)” yang bertujuan menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap minat ASN untuk menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS Bantul. Pengembangan penelitian dengan mengintegrasikan citra lembaga sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan koresponden sebanyak 143 individu. Kuesioner disebarkan kepada para ASN yang berminat untuk membayarkan zakat profesinya dengan cara pemotongan gaji oleh BAZNAS Bantul. Alat yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini ialah Structural Equation Model (SEM) dengan bantuan aplikasi

---

<sup>20</sup> Izzuna Davi, “Determinan Minat Membayar Zakat Profesi Dengan Citra Lembaga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Bantul)” (UIN Sunan Kalijaga, 2023).

SmartPLS 3.0. Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan zakat, religiusitas, altruisme, dan kontrol perilaku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat ASN untuk berzakat profesi melalui pemotongan gaji di BAZNAS Bantul. Sedangkan norma subjektif dan sikap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat ASN untuk berzakat profesi melalui pemotongan gaji di BAZNAS Bantul. Ditemukan juga bahwa citra lembaga mampu memperkuat pengaruh pengetahuan zakat, religiusitas, dan kontrol perilaku terhadap minat ASN untuk berzakat profesi melalui pemotongan gaji di BAZNAS Bantul. Sedangkan citra lembaga tidak mampu memperkuat pengaruh altruisme, sikap, dan norma subjektif terhadap minat ASN untuk berzakat profesi melalui pemotongan gaji di BAZNAS Bantul. Implikasi teoritis penelitian ini adalah menghadirkan masukan baru terkait pengembangan variabel perilaku terencana terkait minat berzakat dan penelitian ini mengkaji beberapa variabel baru yang sangat jarang diuji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Diharapkan bahwa hasil dan temuan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan untuk Badan Amil Zakat Nasional dalam rangka mencapai keseimbangan atau mendekati potensi zakat profesi yang tercatat saat ini dengan potensi zakat yang sebenarnya. Penelitian ini memberikan gambaran atau pandangan bagi Badan Amil Zakat Nasional khususnya di Kabupaten Bantul mengenai potensi yang dapat meningkatkan minat Aparatur Sipil Negara untuk berkontribusi dalam pengumpulan dana zakat profesi di Indonesia.

Juga tesis dari Heni Fatmaningsih<sup>21</sup> (2019) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi PNS Melalui BAZNAS Sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014.” Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method. Mixed Method adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus yaitu kuantitatif dan kualitatif dalam satu kegiatan penelitian. Penentuan sampel dengan Sampling Stratified dengan jumlah sampel 60 orang responden PNS dan 1 orang informan dari BAZNAS. Analisis kuantitatif mengukur pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan uji Chi Square, dan analisa kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian terdapat pengaruh pengetahuan terhadap minat dengan nilai  $p < 0,05$ . Hasil perhitungan risiko diperoleh nilai  $RR=0,138$ . Analisis kualitatif bahwa Pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sudah berjalan baik namun belum efektif. Kesimpulan penelitian adalah **Pengetahuan berpengaruh** terhadap minat membayar zakat profesi PNS melalui BAZNAS dan pengetahuan dan minat PNS yang tinggi tidak meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS.

Tesis yang ditulis oleh Juliana Nasution<sup>22</sup> (2017), dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada).” Penelitian

---

<sup>21</sup> Heni Fatmaningsih, “Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi PNS Melalui BAZNAS Sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014” (IAIN Curup, 2019).

<sup>22</sup> Juliana Nasution, “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus Di Dompot Dhuafa Waspada)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung variabel keimanan, penghargaan, altruisme, organisasi terhadap kepatuhan serta dampaknya terhadap keberkahan harta muzakki. Hasil penelitian ini Faktor faktor dominan yang memengaruhi keberkahan adalah kepatuhan dan penghargaan. Diantara sebab wajib zakat patuh membayar zakat di Dompot Dhuafa Waspada adalah karena bersifat transparan, profesional, memberi kemudahan dalam berzakat, dan pelayanannya memuaskan. Hal ini dilihat dari penilaian yang tinggi dari orang-orang yang membayar zakat terhadap alasan-alasan tersebut. Kelancaran dan pertambahan rezeki menjadi bentuk keberkahan yang paling banyak dialami oleh responden setelah patuh membayar zakat. Diurutan kedua, responden menjadi selektif terkait pendapatannya setelah patuh membayar zakat. Secara bergilir, keberkahan yang dialami atau diterima responden setelah patuh membayar zakat adalah kecukupan kebutuhan hidup, kerukunan keluarga, ketekunan beribadah, harta terpelihara dari pencurian, ketenangan batin.

Miftaakhul Amri,<sup>23</sup> (2019) dengan judul tesis “Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Baznas Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam), penelitian ini merupakan penelitian lapangan, informannya berasal dari PNS, Guru, POLRI di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menemukan bahwa, pelaksanaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas **belum sepenuhnya terlaksana** sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 tahun 2014

---

<sup>23</sup> Miftaakhul Amri, “Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Baznas Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

tentang Syarat dan Tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif; dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang nilai nisab zakat Pendapatan atau profesi tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional. Demikian juga dengan pelaksanaan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas, belum semua Aparatur Sipil Negara melaksanakan zakat profesinya dengan berbagai alasan. Kurangnya realisasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, diantaranya adalah: **kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat profesi**, rendahnya kesadaran para Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan hukum zakat profesi, **kurangnya sosialisasi** tentang Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif; dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/X11/2015 tentang nilai nisab zakat Pendapatan atau profesi tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional, serta kurang adanya kreativitas dari BAZNAS untuk menarik hati para Aparatur Sipil Negara supaya melaksanakan zakat profesi.

Muh. Yunus<sup>24</sup> (2019) dengan judul tesis “Polarisasi Pemikiran Aparatur Sipil Negera Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi”, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis, fenomenologis, religius dan psikologis. Penelitian Yunus tidak

---

<sup>24</sup> Muh. Yunus, “Polarisasi Pemikiran Aparatur Sipil Negera Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi” (IAIN Palopo, 2019).

menyebutkan secara jelas tentang polarisasi yang ditemukan, ada berapa PNS yang tidak membayar zakat profesi, dan ada berapa yang menolak. Hal menarik adalah simpulan tesis ini menyatakan bahwa pendistribusian zakat profesi pada Kantor Kementrian Kabupaten Luwu Timur sudah berjalan dengan baik.

Abu Aeman<sup>25</sup> (2010) dengan judul tesisnya, “Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Profesi Di Kabupaten Sukoharjo)”, yang meneliti secara empiris bagaimana implementasi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan zakat profesi belum berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Faktor yang diidentifikasi oleh Abu Aeman pada saat itu adalah regulasi tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat muslim dan hanya sebagai himbauan moral. Faktor lain yang lebih penting yang dapat diambil dari penelitian Abu Aeman ini adalah bahwa masyarakat belum menyadari bahwa muslim yang mampu berkewajiban membayar zakat. Selanjutnya adalah masyarakat masih banyak menyalurkan zakatnya secara personal ke mustahik tidak kepada amil zakat resmi. Menurut pandangan penulis, bahwa hasil penelitian ini masih terjadi sampai saat ini, kemudian membuat penulis menyimpulkan bahwa ada problem dalam regulasi, muzakki dan fikih yang dijadikan rujukan.

---

<sup>25</sup> Abu Aeman, “Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Profesi Di Kabupaten Sukoharjo)” (Universitas Sebelas Maret, 2010).

Moch. Deni Abdul Shoim<sup>26</sup> (2023), dengan judul tesis “Perspektif Alquran Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhailiy)”. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang membandingkan antara pendapat dari Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhailiy dalam permasalahan zakat profesi. Deni menggunakan teori strukturalisme genetik Lucien Goldmann. Kesimpulan tesis ini adalah: menunjukkan adanya perbedaan pandangan sekaligus penafsiran antara Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhailiy. Yusuf al-Qaradhawi mengarahkan bahwa ayat-ayat tentang zakat secara umum bisa diperluas cakupannya, sehingga profesi apapun yang sudah mencapai nishab dikenakan zakat sementara Wahbah al-Zuhailiy mengarahkan kecenderungan tafsir atau pandangannya bahwa ayat-ayat tentang zakat secara umum tidak bisa diperluas cakupannya karena sudah ditakhsis oleh hadis.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan secara eksplisit Al-Qur'an tidak menyebutkan adanya zakat profesi. Nash secara terperinci hanya menyebutkan jenis harta yang wajib dikenakan zakat terbatas kepada lima jenis, yaitu tanaman-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak. Al-Qur'an hanya memberikan signal adanya potensi yang mengarah kepada adanya zakat profesi secara umum yaitu, dalam Surah al-Baqarah/2: 267, sehingga para ulama dan cendekiawan muslim memperlakukan ayat tersebut secara berbeda-beda, ada yang memperluas makna dalam ayat tersebut, adapula yang tidak memperluas maknanya

---

<sup>26</sup> Moch. Deni Abdul Shoim, “Perspektif Alquran Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhailiy)” (Institut PTIQ Jakarta, 2023).

Syarifuddin<sup>27</sup> (2012), dengan judul tesisnya “Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS dan TNI/POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat”, berawal dari rendahnya realisasi zakat profesi di Kecamatan Bahorok, ternyata disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat profesi, yang juga berkaitan dengan kurangnya sosialisasi tentang UU Pengelolaan Zakat dan fatwa MUI tentang zakat penghasilan. Hasil yang sama juga dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasuka<sup>28</sup> (2011), dengan judul tesisnya “Upaya Pemberdayaan Potensi Dan Distribusi Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu).”

Dari beberapa tesis yang telah penulis telusuri yang berkaitan dengan zakat profesi, belum ada tesis yang sama dengan topik bahasan dari penelitian penulis ini. Penelitian penulis mengkaji tentang perbedaan dan keharmonisan tentang materi fikih zakat profesi yang digunakan di beberapa peraturan daerah di Kalimantan Selatan. Sehingga meskipun saling berkaitan, tetapi tidak memiliki kesamaan. Dukungan awal adalah bagaimana tesis-tesis terdahulu menyatakan bahwa ada hubungannya antara keinginan membayar zakat fitrah dengan pengetahuan (termasuk pengetahuan tentang regulasi), kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang regulasi zakat profesi, sehingga zakat profesi belum terlaksana dengan baik.

## **G. Kerangka Teori**

Sebagaimana dalam penjelasan Komisi Fatwa MUI: “Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji,

---

<sup>27</sup> Syarifuddin, “Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS Dan TNI/POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat” (UIN Sumatera Utara, 2012).

<sup>28</sup> Nasuka, “Upaya Pemberdayaan Potensi Dan Distribusi Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu)” (IAIN Syekh Nurjati, 2011).

honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, seperti tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap” (Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Obyek Zakat Penghasilan).

Pada prinsipnya, pendapatan yang diterima oleh profesional itu wajib zakat saat memenuhi ketentuannya. Cara menunaikan zakat profesi tersebut itu dengan salah satu di antara dua pilihan berikut. **Pertama**, ditunaikan setiap tahun. Maksudnya ditunaikan setiap tahun saat total penghasilannya dalam satu tahun mencapai minimal senilai 85 gram emas dan dikeluarkan 2,5 persen.

Pandangan bahwa zakat profesi itu ditunaikan setiap tahun sebagaimana pendapat Lembaga Zakat Internasional di Kuwait, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan PMA Nomor 31 Tahun 2019. Sebagaimana fatwa MUI: “Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen” (Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan).

Dan sebagaimana Peraturan Menteri Agama: “Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas. Dan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5 persen” (PMA Nomor 31 Tahun 2019). Jika merujuk pada SK Baznas yang menjelaskan bahwa nisab zakat pendapatan/penghasilan pada tahun 2023 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp 81.945.667 (delapan puluh satu

juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per tahun. Maka bisa dibuat contoh ilustrasi berikut: total penghasilan si A dalam satu tahun Rp 82.000.000, maka zakatnya Rp 82.000.000 x 2,5 persen = Rp 2.050.000 di akhir tahun.

**Kedua** ditunaikan setiap bulan. Maksudnya, ditunaikan setiap bulan saat total pendapatannya dalam satu tahun mencapai minimal senilai Rp 81.945.667 dan dibagi 12 (Rp 6.828.806) dan dikeluarkan 2,5 persen. Menurut Sulaiman<sup>29</sup>, bahwa yang menjadi masalah adalah tidak adanya naş yang menjelaskan secara terperinci zakat profesi sehingga timbul ikhtilaf dikalangan ulama. Karena tidak terdapat naş yang menjelaskan secara terperinci, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan qiyās. Paling tidak ada lima pendekatan qiyās untuk menemukan hukum zakat profesi, (1) pendekatan qiyas zakat perdagangan, (2) pendekatan qiyas zakat pertanian, (3) pendekatan qiyas zakat barang tambang dan temuan, (4) pendekatan qiyas dengan menggabungkan dua ‘illat, yaitu zakat pertanian dan zakat emas dan perak,<sup>30</sup> (5) pendekatan zakat dinar dan dirham.<sup>31</sup> Dari lima pendekatan

---

<sup>29</sup> Sofyan Sulaiman, “Legalitas Syari’i Zakat Profesi,” *Jurnal Syari’ah Vol. 5, No.1* 5 (2016).

<sup>30</sup> Seperti yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi. Nishab zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi mengkiyaskan dengan zakat biji-bijian. Zakat biji-bijian dikeluarkan pada saat setelah panen. Jika diqiyaskan dengan zakat emas, maka nishabnya adalah 85 gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%. Perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara, pertama secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Kedua, setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok”. Lihat dalam Saprida, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi,” *Jurnal Economica Sharia* 2, no. 1 (2016).

<sup>31</sup> Nazaruddin A Wahid and Hamdani Hamdani, “Zakat Profesi (Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer),” *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.75>. Masyarakat muslim Indonesia mendasarkan zakat naqdin, sehingga nisabnya disamakan dengan 20 dinar atau 200 dirham dengan takaran sekarang 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Mengenai siapa yang berhak mengumpulkan zakat, termasuk zakat profesi, tidak ada perbedaan antara fiqh klasik dan fiqh kontemporer, yang berhak memungut dan mengumpulkan zakat adalah pemerintah, dalam praktiknya bermitra dengan lembaga khusus. Demikian juga tentang pemanfaatan zakat, dapat dilakukan secara produktif dan konsumtif dengan

tersebut maka pendekatan dinar-dirham lah yang paling kuat, karena ‘illat dinar-dirham serta uang kertas – sebagai objek dari penghasilan profesi – adalah al-asmān (alat pembayaran). Maka sebagai kesimpulan, zakat profesi harus mengikuti zakat aturan zakat dinar dan dirham.

Dalam kajian ini penulis menggunakan teori pembaruan dan perubahan hukumnya Ibnu al-Qayyim al-Jauziah.<sup>32</sup> Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim yaitu perubahan hukum dapat saja terjadi sebagaimana fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan hukum sesungguhnya, bukan saja yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi perubahan hukum telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi-i dengan konsep perubahan hukumnya yaitu Qaul al-Qadim dan Qaul al-Jadid. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi sejak dulu yang dilakukan oleh para fukaha sampai saat ini. Dan hal ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh para fukaha dan pemikir hukum Islam agar supaya hukum Islam tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan yang selalu dinamis.

Selain teori perubahan hukum, penulis juga menggunakan teori system hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa

---

pertimbangan asas manfaat lebih besar diterima oleh mustahik. Susanti membuat konsep baru yang menyebutkan bahwa dari nilai unsur keadilan maka dapat disimpulkan apabila penghasilan itu wajar maka yang diambil dalam membayar zakat 2,5%, **namun bila penghasilan diperoleh dengan mudah maka yang dikeluarkan zakatnya 20%**. Lihat Cholisa Rosanti, “Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer,” *Neraca* 16, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.48144/neraca.v16i2.499>.

<sup>32</sup> Ibn Qayyim al-Jauziah, *I’lam Al-Muawaqi’in ‘an Rabbi Al-‘Alamin* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993). Lihat juga kajian yang membahas tentang teori-teori ini Rahmawati, “Paradigma Perubahan Hukum Islam (Eksplorasi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziah),” *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6 (2016). Lihat juga Abdi Wijaya, “Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 387–94, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4891>.

sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (legal structur), substansi (legal substancy), dan budaya (legal cultur). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak. Unsur hukum meliputi prinsip-prinsip dasar, aturan-aturan hukum, dan lembaga-lembaga yang terkait. Prinsip-prinsip dasar biasanya terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, sedangkan aturan-aturan hukum mencakup hukum pidana, perdata, tata negara, dan internasional.

Teori hierarki hukum juga penulis gunakan untuk menganalisis kajian harmonisasi nisab zakat profesi pada 6 regulasi tentang zakat yang ada di Kalimantan Selatan. Hierarki hukum memegang peranan penting dalam pembentukan sistem hukum yang baik. Dalam setiap negara, struktur hukum yang jelas dan terorganisir sangat diperlukan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa adanya hierarki hukum yang jelas, sistem hukum dapat berantakan, dan ketidakpastian hukum akan mengancam kehidupan bermasyarakat. Artikel ini akan membahas beberapa alasan mengapa hierarki hukum sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang baik.

Pertama, hierarki hukum memberikan struktur dan keteraturan dalam sistem hukum. Dalam setiap negara, hukum tidak hanya terdiri dari satu sumber, melainkan berasal dari berbagai sumber seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan norma-norma sosial. Hierarki hukum membantu mengatur berbagai sumber hukum tersebut, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan penerapannya. Misalnya, undang-undang

yang lebih tinggi, seperti konstitusi, menjadi landasan bagi hukum-hukum di bawahnya. Jika suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak sah. Dengan adanya struktur ini, masyarakat dapat memahami mana yang menjadi sumber hukum yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah.

Kedua, hierarki hukum memastikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum, yang memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan adil. Dengan adanya hierarki hukum, individu dan entitas dapat memahami secara jelas hak dan kewajiban mereka. Misalnya, jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan peraturan di bawahnya, maka undang-undang yang lebih tinggi akan menjadi acuan. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan keraguan tentang hukum yang berlaku, sehingga masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Ketiga, hierarki hukum mendorong terciptanya keadilan. Dalam sistem hukum yang baik, keadilan harus menjadi prinsip utama. Dengan adanya hierarki, individu yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan hukum dapat mencari pengaduan atau banding ke instansi yang lebih tinggi. Misalnya, seseorang yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Proses ini memungkinkan adanya evaluasi dan pemeriksaan kembali atas keputusan yang dianggap tidak adil. Dalam hal ini, hierarki hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum selalu mempertimbangkan prinsip keadilan.

Keempat, hierarki hukum juga berperan dalam perlindungan hak asasi manusia. Dalam banyak sistem hukum, konstitusi sering kali menjadi sumber hukum yang paling tinggi dan mengatur berbagai hak asasi manusia. Ketika ada pelanggaran terhadap hak-hak ini, individu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang lebih tinggi, yang dalam hal ini berfungsi sebagai pelindung terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hierarki hukum memungkinkan individu untuk menuntut keadilan di tingkat yang lebih tinggi jika mereka merasa hak mereka dilanggar, sehingga meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat.

Selanjutnya, hierarki hukum membantu dalam proses pembuatan hukum. Dalam sistem yang terstruktur, proses legislasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya hierarki, para pembuat hukum dapat memahami dampak dari setiap undang-undang yang diusulkan terhadap hukum yang sudah ada. Hal ini dapat mencegah terjadinya overlapping atau tumpang tindih antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Proses ini sangat penting untuk menciptakan hukum yang koheren dan saling mendukung, sehingga mendorong sistem hukum yang lebih baik.

## **H. Metode Penulisan**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder belaka.<sup>33</sup> Bahkan menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.<sup>34</sup> Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-peraturan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pengertian tersebut difokuskan kepada objek kajian penelitian yang dilakukan oleh penelitiannya. Objek kajian penelitian normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.

Dengan dasar tersebut, penulis menyimpulkan bahwa rancangan penelitian ini, termasuk kategori penelitian normatif yang objek kajiannya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan lainnya yang berkenaan dengan fokus kajian yang diteliti yaitu materi zakat profesi yang ada dalam beberapa peraturan daerah di Indonesia.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

---

<sup>33</sup> Lihat Soerjono Soekamto, and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 13-14.

<sup>34</sup> Mukti Fajar, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

<sup>35</sup> Nurbani Salim HS, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 17.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk membedah dan menganalisis fikih zakat profesi yang ada di beberapa peraturan daerah. Sehingga dapat difahami bahwa penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan kaidah fikih. Menggunakan pendekatan tersebut, penulis berusaha mencari kelemahan maupun kelebihan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kontribusi pembaruan hukum zakat di Indonesia, yang juga pastinya menjadi hukum materiil pada lingkungan peradilan agama.

Penelitian ini sangat penting mengingat zakat profesi merupakan salah satu instrumen dalam perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang beragam latar belakang sosial dan ekonominya. Dengan membedah dan menganalisis fikih zakat profesi yang tercantum dalam beberapa peraturan daerah, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip-prinsip syariah dan implementasi di lapangan. Hal ini tidak hanya memberikan wawasan tentang keberagaman pendekatan yang diambil oleh masing-masing daerah, tetapi juga berpotensi mendorong harmonisasi dalam regulasi zakat profesi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat serta penguatan praktik zakat yang sesuai dengan kaidah fikih.

#### 4. Bahan Hukum

Sumber bahan hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat profesi, yaitu bahan hukum primernya adalah:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zal Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Utk Usaha Produktif.
4. Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat Infak Dan Shodaqah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat.
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Zakat.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 Pengelolaan Zakat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Sedangkan bahan hukum sekunder penulis dapatkan dari buku, jurnal, artikel yang tidak secara langsung berkenaan dengan pokok materi penelitian baik regulasi tentang zakat profesi, maupun kaidah fikiah yang dibahas dan tidak menutup kemungkinan bahan hukum skunder ini akan bertambah apabila di kemudian hari terdapat artikel atau jurnal baru yang berhubungan dengan pokok kajian dari penelitian ini. Sedangkan bahan hukum skundernya adalah kamus hukum.

### **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumenter. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum baik yang primer, sekunder, dan tersier yang berisi tentang berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan tentang zakat, risalah sidang, naskah akademik persidangan undang-undang zakat dan juga mengkaji prinsip-prinsip ushul fikih dalam berbagai mazhab.

Pengumpulan data dari bahan hukum primer dilakukan dengan cara dokumentasi, dengan melakukan penelusuran pasal demi pasal dalam aturan zakat yang berlaku di Indonesia sehingga dapat dikaji landasan filosofis dan metode penetapan hukum yang digunakan dalam menetapkan aturan zakat tersebut. Juga dilakukan penelusuran pembaruan zakat di dunia muslim lainnya guna perbandingan dengan pembaruan zakat di Indonesia.

### **6. Analisis Data**

Dalam menganalisis data-data yang terkumpul, penulis menggunakan metode induksi, yang memiliki pengertian bahwa data yang terkumpul dari

berbagai sumber tersebut dikumpulkan, diklasifikasi, dikategorikan untuk mendapatkan simpulan berupa landasan filosofis dan mencari konstruksi metodologi sehingga dapat dikembangkan agar menjadi sumbang sih merformulasi fikih zakat profesi. Dengan menggunakan metode komparatif juga, penulis berusaha membandingkan hal-hal yang berkaitan dengan zakat profesi yang ada di peraturan daerah di Indonesia.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini, penulis sistimatisikan menjadi lima bab. Pada bab pertama dibahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini, selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir adalah sistimatika penulisan.

Pada bab kedua membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan zakat profesi termasuk tentang perdebatan-perdebatan di dalam proses pengundangannya juga di dunia akademik baik jurnal maupun karya akademik lainnya.

Pada bab ketiga, tentang fikih zakat profesi yang ada di peraturan daerah di Indonesia di Kalimantan Selatan (Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2024). Hal ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana fikih zakat

profesi masuk menjadi materi dalam regulasi zakat di Indonesia baik undang-undang maupun peraturan daerah.

Pada bab keempat hasil temuan penelitian, menganalisa perbedaan-perbedaan fikih zakat profesi di beberapa peraturan daerah yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2024, mengkajinya dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan menganalisanya dengan menggunakan teori pembaruan hukum, teori sistem hukum dan teori heirarki hukum.

Pada bab kelima yaitu penutup, berisi simpulan dan saran juga rekomendasi sebagai tawaran untuk tindak lanjut penelitian ini.